



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GERUNG
DESA BABUSSALAM**

Jalan Soekarno Hatta, Gerung, Lombok Barat, Pos 83363
Email : Babussalampusaka3@gmail.com, Fb : babussalampusaka



**KEPALA DESA BABUSSALAM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABUSSALAM

NOMOR: 100.3.3.2 / 01 / I / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA BABUSSALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
 - c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
 - d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
 - e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
 - g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.

- KETIGA** : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Babussalam
pada tanggal, 28-01-2026

KEPALA DESA BABUSSALAM



H. RAMLI AHMAD

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Camat Gerung
3. Kepala Puskesmas Dasan Tapen
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABUSSALAM
NOMOR: 100.3.3.2/01 / 1 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS DESA
SIAGA TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1	Pengawas	Camat Gerung	FITRIATI WAHYUNI, S.P
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Dasan Tapen	SABARUDIN
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Babussalam	H. RAMLI AHMAD
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Babussalam	SUHAMDI, S.Pd
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	NANANG HASBIYAN
6	Anggota	Babinsa	MUHAMMADIN
7	Anggota	Bhabinkamtibmas	KETUT SANJAYA
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD)	LALU ZUL AZRIL ILHAM, S.T
9	Anggota	Ketua TP PKK Desa	AULIA RISMAYANTI
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa	QURATUL AINI
11	Anggota	Unsur perangkat desa terkait	SANEMAH
12	Anggota	Lembaga kemasyarakatan desa lainnya	H. SAEFUL BAHRI, S.Pd.I
13	Anggota	Unsur UPKD/K	ISNA NINGSIH
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu atau Poskesdes	RATNA EKA SARI
15	Anggota	Ketua RT dan RW	HERI IRAWAN
16	Anggota	Kader dan komunitas	ROHANI
17	Anggota	Tokoh masyarakat/ tokoh agama	H.M. FADLI
18	Anggota	Karang Taruna	H. M. MASHURI
19	Koordinator Bidang Perencanaan,	Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah)	MUSTIANAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
	Monitoring dan Evaluasi		
20	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa	MUNASIP
21	Anggota	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	H. MUNZIR
22	Anggota	Karang Taruna	HERLAN JAYADI

KEPALA DESA BABUSSALAM



H. RAMLAHMAD